

## BAZNAS AWARD 2019, NTB RAIH TIGA PENGHARGAAN



*<http://www.ekonomisyariah.org>*

**Jakarta (Suara NTB)** – Badan Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusian zakat yang dimiliki pemerintah baik pusat ataupun daerah semakin banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini karena Baznas dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya para mustahiq atau penerima zakat.

Sebagai apresiasi atas capaian dan keberhasilan baznas di provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia, Baznas pusat memberikan penghargaan kepada Baznas daerah yang dinilai berprestasi dalam berbagai kategori. Pemberian penghargaan dilakukan di Auditorium H. M. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Senin malam, 26 Agustus 2019.

Adapun Provinsi NTB memperoleh penghargaan dalam tiga kategori. Pertama, Kategori Pemerintah Provinsi Pendukung Kebangkitan Zakat 2019. Award dengan kategori ini diterima oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Kedua, sebagai terbaik pertama kategori Baznas Provinsi Dengan Pendistribusian ZIS Terbaik di Indonesia. Award dengan kategori ini diterima oleh Ketua Baznas NTB, TGH. Dr. Salimul Jihad.

Ketiga, sebagai terbaik pertama kategori Baznas Provinsi Dengan Program Pendayagunaan ZIS di Indonesia. Award dengan kategori ini diterima oleh Wakil Baznas NTB, Ir. H. Subhan.

Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia H. M. Lukman Hakim Saifuddin memberikan ucapan selamat kepada seluruh Baznas yang telah menerima award dalam seluruh kategori yang telah ditentukan oleh dewan juri.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh Baznas yang telah dinilai berhasil dan berprestasi dalam mengelola zakat, infak, dan sodaqoh dari masyarakat baik yang bersifat individu, kelompok, ataupun intansi dan sejumlah perusahaan,” ucapnya.

Menag berpesan, bahwa Baznas sebagai penyambung zakat, infak, dan sadaqah dari masyarakat keberadaannya harus benar-benar dirasakan manfaatnya khususnya dalam mendorong kemandirian serta mengurangi kemiskinan. “Baznas harus bisa berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan meninggikan derajat kemanusiaan,” jelasnya.

Zakat, lanjut Menag yang menjabat dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo ini menyebut, tidak hanya merupakan ibadah antara diri pribadi dengan Allah semata tetapi juga hubungannya kepada sesama manusia. “Zakat ini bukan hanya untuk diri pribadi saja, namun maali anijtimaa’i,” jelasnya.

Sementara Ketua Baznas Pusat Prof. Bambang Sudibyo menyebut, penentuan peraih award dinilai oleh dewan juri berdasarkan standar indeks zakat nasional dan sejumlah penilaian lainnya.

“Para dewan juri telah menggunakan sejumlah penilaian terhadap seluruh Baznas di Indonesia hingga keluar sejumlah baznas yang dinilai berhak mendapatkan award,” sebutnya.

Lebih lanjut, Prof. Bambang menyampaikan, pemberian award ini juga sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada bangsa dan negara Indonesia. “Keberadaan Baznas cukup berperan dalam membantu pemerintah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya. (r)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/08/275461/Baznas.Award.2019,NTB.Raih.Tiga.Penghargaan/>
2. <https://mataraminside.com/baznas-award-2019-ntb-raih-tiga-penghargaan/>
3. <http://semarak.co/baznas-award-2019-ini-34-penerima-penghargaan-tahunan/>
4. <https://kabarntb.com/ntb-raih-tiga-penghargaan-di-baznas-award-2019/>
5. <https://www.ntbprov.go.id/post/ntb-borong-baznas-award-2019-raih-tiga-award-sekaligus>
6. <https://www.bimakini.com/2019/08/wagub-hadiri-baznas-award-2019-ntb-raih-tiga-penghargaan/>

#### **Catatan:**

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup>

Asas Pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;

---

<sup>1</sup> Diktum mengingat huruf b,c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.<sup>2</sup>

Sedangkan tujuan Pengelolaan zakat dijelaskan sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup>

Untuk mengelola Zakat secara efektif maka dibentuk BAZNAS dalam tingkatan sebagai berikut:

#### 1. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.<sup>4</sup>

#### 2. BAZNAS Provinsi

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi serta melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.<sup>5</sup>

#### 3. BAZNAS Kabupaten/Kota

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama) atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupten/kota serta melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.<sup>6</sup>

Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>4</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>6</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 39 dan 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

oleh Presiden atas usul Menteri. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.<sup>7</sup>

Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 1 angka 4, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat